

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan fungsi Pajak

Pajak merupakan upaya pemerintah untuk menghasilkan pendapatan negara dengan memungut sebagian dari penghasilan rakyatnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No.28 Tahun 2007, pajak merupakan pemungutan wajib yang dilakukan pemerintah dan dibayarkan oleh rakyat baik orang pribadi maupun badan. Pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Republik Indonesia, 2007).

Dari pengertian tersebut, pajak harus memiliki pengertian yaitu dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan serta aturan cara pelaksanaannya, tidak ditemukannya kontraprestasi atau jasa timbal balik antara si pembayar dengan pemerintah, pajak yang dipungut harus disahkan oleh negara baik oleh pemerintah di pusat maupun daerah, serta wajib dibayarkan ke pemerintah.

Terdapat 4 fungsi pajak menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak digunakan sebagai sumber pendanaan bagi kebutuhan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak ialah salah satu sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak dapat digunakan sebagai alat penunjang berjalannya kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) termasuk minuman keras serta yang tergolong kedalam barang mewah lainnya. Dalam fungsi ini, pajak dapat dimanfaatkan untuk memperlambat laju inflasi.

3. Fungsi Redistribusi

Bagian yang paling ditekankan pada fungsi pajak yang satu ini adalah unsur kesetaraan dan keseimbangan dalam pemungutannya di masyarakat Indonesia. Dengan besaran tarif pajak untuk yang berpenghasilan lebih tinggi akan lebih besar.

4. Fungsi Demokrasi

Maksud diadakannya pemotongan pajak adalah sebagai wujud dalam gotong-royong di masyarakat. Ini berarti pemerintah merangkul seluruh masyarakat untuk saling membantu dalam memajukan negara.

2.2 Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Menurut Golongan

2.2.1.1 Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pungutan yang dikenakan langsung kepada WP dan tidak boleh ditangguhkan kepada pihak lain. Yang termasuk kedalam jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini merupakan pungutan yang dapat dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang wajib pajak terima.

2.2.1.2 Pajak Tidak Langsung

Jenis pajak ini berbanding terbalik dengan jenis pajak diatas. Pajak tidak langsung merupakan pungutan yang dapat ditangguhkan kepada pihak selain wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pihak yang menjadi pemikul atau membayar beban pajak ini adalah konsumen, sedangkan penjual bertanggung jawab atas penyetoran PPN ke kas negara. Dalam melaksanakan penyetoran pajak tersebut, penjual wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dilakukannya pemungutan pajak oleh pengusaha yang terkena pajak karena telah melakukan penyerahan atas barang dan/atau jasa kena pajak (Republik Indonesia, 2009). Pembeli akan membayar pajak sesuai dengan faktur pajak tersebut dan penjual wajib menyetorkan PPN yang telah diserahkan oleh rakyat ke kas negara. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang mendapat beban pajak bukan si penjual, tetapi konsumen yang mengkonsumsi objek pajak.

2.2.2 Menurut Sifatnya

2.2.2.1 Pajak Subjektif

Pajak yang dikenakan sesuai dengan keadaan wajib pajak tersebut atau terlebih dahulu memperhatikan subjek pajak tersebut lalu objeknya. Misalnya, PPh.

Yang dapat menjadi subjek pajak ini adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek pajak tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2.2.2.1.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah seseorang yang telah menerima penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan berada di Indonesia.

Dalam (Republik Indonesia, 2008) subjek pajak tersebut memiliki syarat, yaitu orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, menetap di Indonesia sudah melebihi 183 hari dengan kurun 12 bulan, dan bertekad untuk menetap di Indonesia.

2.2.2.1.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Wajib pajak yang dapat dikatakan sebagai subjek pajak luar negeri adalah seseorang atau badan yang menerima penghasilan bersumber dari Indonesia baik melalui BUT atau non-BUT. Syarat yang harus diperhatikan adalah orang pribadi tersebut tidak menetap di Indonesia, berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dengan kurun waktu 12 bulan, dan badan yang tidak mengelola usaha di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui badan usaha tetap maupun tidak.

2.2.2.2 Pajak Objektif

Dikatakan pajak objektif karena dasar perhitungan pajak tersebut hanya memperhatikan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan si wajib pajak. Seperti halnya PPN, pajak yang dipotong di lihat dari sisi barang atau jasa yang dikenakan

bukan dari sisi penjual ataupun konsumen. Contoh lain adalah Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).

2.2.3 Menurut Pemungutnya

2.2.3.1 Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pemungutan dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendapatan negara ini digunakan untuk membiayai pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pajak penghasilan yang termasuk adalah PPh, PPN, PPnBM, serta Bea Materai.

2.2.3.2 Pajak Daerah

Wajib pajak harus menyetor pajak daerah mereka ke pemerintah daerah. Pajak ini menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hotel, reklame, hiburan, restoran, penerangan jalan, serta pajak parkir adalah contoh pajak yang dipungut oleh daerah.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah aturan cara pelunasan atas pajak penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan lainnya yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri. Pajak yang dipotong dapat berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya.

2.3.2 Pemotong PPh Pasal 21

Pada Bab II dalam (Kementerian Keuangan, 2008) di Pasal 2, dapat disimpulkan yang berhak menjadi pemotong pajak adalah sebagai berikut :

2.3.2.1 Pemberi Kerja

Seseorang atau badan yang membayarkan imbalan. Pembayaran berdasarkan pada pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai ataupun tidak pegawai.

2.3.2.2 Pemegang Kas Pemerintah

Pihak yang berhak memungut adalah bendahara sebagai pemegang dan bertanggung jawab atas kas pemerintah pusat maupun daerah, serta instansi atau lembaga pemerintah lainnya yang berhak memungut PPh Pasal 21.

2.3.2.3 Badan penyelenggara

Baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), membayar dana pensiun, dan yang bertanggung jawab untuk mengurus jaminan hari tua.

2.3.2.4 Orang Pribadi dan badan tertentu

Seseorang yang melakukan kegiatan dibidang usaha ataupun pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas yang dimaksud adalah mereka yang memiliki keahlian/kemahiran akan sesuatu hal untuk mendapatkan imbalan yang tidak memiliki hubungan kerja.

Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, pekerjaan bebas tidak atas nama persekutuan, jasa yang dilaksanakan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, dan kepada peserta pelatihan serta pendidikan.

2.3.2.5 Penyelenggara Kegiatan

Yang merupakan pembuat suatu kegiatan adalah badan pemerintah, organisasi nasional maupun internasional, orang pribadi yang mengadakan kegiatan, yang memberikan honorarium dan hadiah, serta penghargaan atas kegiatan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2.3.3 Objek PPh Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, objek PPh Pasal 21 berarti penghasilan wajib pajak tersebut. Penghasilan dalam hal ini adalah segala penerimaan yang dapat menjadi tambahan perekonomian wajib pajak untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi atau menambah kemakmuran wajib pajak tersebut, bersumber dari Indonesia maupun tidak.

Objek pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Imbalan yang diterima atas pekerjaan ataupun jasa.
2. Hadiah yang berasal dari undian, pekerjaan, kegiatan, atau penghargaan.
3. Laba yang diperoleh dari hasil usaha.
4. Keuntungan dari hasil penjualan maupun pengalihan harta. Pengalihan harta yang dimaksud kepada perseroan, persekutuan, badan lainnya, pemegang saham, pemegang saham, dan lainnya. Keuntungan yang berasal dari pengalihan harta dapat berupa hibah, bantuan, ataupun sumbangan. Keuntungan yang lain berupa hasil reorganisasi suatu perusahaan dan atas penjualan, pengalihan hak penambangan.
5. Penerimaan kembali pembiayaan pajak dan tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga atas pengembalian utang.

7. Dividen yang diterima.
8. Royalti atas penggunaan hak.
9. Penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atas pembayaran berkala.
11. Keuntungan yang diterima setelah terjadi pembebasan utang.
12. Keuntungan yang berasal dari selisih kurs mata uang asing.
13. Penilaian kembali aktiva yang mengakibatkan selisih lebih.
14. Premi asuransi.
15. Iuran atas sekelompok anggota yang terdiri dari wajib pajak yang sedang melakukan usaha maupun pekerjaan bebas maupun.
16. Kekayaan neto yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan usaha berlandaskan pada Syariah.
18. Imbalan atas bunga sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
19. *Surplus* atau keuntungan dari Bank Indonesia.

Sedangkan jenis penghasilan yang dapat dipotong atas PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan dari pegawai tetap, baik penghasilan yang teratur ataupun tidak teratur. Penghasilan teratur merupakan imbalan yang selalu diterima sekali dalam sebulan, sedangkan penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan yang diperoleh tidak konsisten perbulannya.
2. Penghasilan yang diperoleh dari pensiunan.
3. Penghasilan atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, pembayarannya melewati jangka 2 tahun semenjak pegawai berhenti bekerja.

4. Penghasilan atas pegawai yang bekerja tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
5. Bayaran kepada bukan pegawai.
6. Imbalan kepada wajib pajak yang mengikuti suatu kegiatan.
7. Penghasilan dari imbalan yang bersifat tidak teratur. Penghasilan dapat diperoleh anggota oleh dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.
8. Penghasilan dari jasa produk, tantimen, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang diterima oleh mantan pegawai.
9. Penghasilan atas penarikan dana pensiun oleh pegawai program pensiun dan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.4 Pengurang yang Diperbolehkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/ PMK.03/ 2008, penghasilan bruto pegawai tetap hanya boleh dikurangkan dari biaya jabatan dan iuran pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT). Namun bagi pegawai yang telah pensiun, pengurang yang diperbolehkan adalah dari biaya pensiun (Kementerian Keuangan, 2008).

Biaya jabatan yang merupakan pengurang penghasilan bruto pegawai sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah tertinggi hingga Rp60.000.000,00 setahun atau jika dibagi 12 bulan didapat Rp500.000,00/ bulan. Sedangkan iuran pensiun/Jaminan Hari Tua berdasarkan pada gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang telah disahkan dengan Menteri keuangan.

Pensiunan juga dapat dikenakan pengurang penghasilan bruto lewat biaya pensiun sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008

ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp2.400.000,00 atau perbulan Rp200.000,00 (Republik Indonesia, 2008).

2.3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat diberikan batasan jumlah penghasilan yang tidak dipotong atau disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, besarnya PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000,00, kemudian untuk wajib pajak yang telah menikah dikenakan tambahan pengurangan sebesar Rp4.500.000,00. Jika terdapat pendapatan istri yang digabung dengan suami akan ditambah Rp54.000.000,00. Bahkan jika wajib pajak memiliki tanggungan maksimal 3 orang terhadap anggota keluarga sedarah dan semenda (seperti anak angkat dan mertua) diberi tambahan pemotongan sebesar Rp4.500.000,00. Keadaan wajib pajak berdasarkan kondisi saat awal tahun kalender (Januari) (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

2.3.6 Tarif PPh Pasal 21

Besarnya tarif yang dapat dipotong atas penghasilan sebagaimana yang tercantum dalam UU PPh Pasal 17 Ayat 1 diubah sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga terdapat perubahan isi Pasal 17 UU, tarif awal sebesar 5% dengan jumlah penghasilan hingga Rp50.000.000,00 diubah menjadi Rp60.000.000,00 dan berlanjut hingga tarif 15% dengan penghasilan dimulai dari Rp60.000.000,00 atau naik sebesar Rp10.000.000,00. Serta terdapat tambahan untuk penghasilan diatas Rp5.000.000.000,00 dengan tarif 35% (Republik Indonesia, 2021). Alasan

pemerintah melakukan perubahan tarif pajak tersebut, agar perekonomian Indonesia meningkat dan mendukung pemulihan perekonomian.

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat dikenakan tarif berdasarkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang telah disesuaikan dengan perubahan tersebut. Penulis mengambil data untuk penghasilan tahun 2021, sehingga belum dikenai tarif sesuai harmonisasi peraturan perpajakan. Tarif yang digunakan sesuai dengan Tabel II. 1 berikut:

Tabel II. 1 Tarif atas Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan hingga batas Rp50.000.000,00	5%
Penghasilan lebih besar dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Penghasilan melebihi Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Dalam perhitungan jumlah PKP tersebut dilakukan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh. Penghitungan masa atau bulanan dalam pemotongan PPh Pasal 21, selain masa pajak bulan Desember atau masa pajak saat pegawai tetap berhenti bekerja (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

2.3.7 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Pegawai Tetap

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, yang tergolong pegawai tetap jika menerima penghasilan secara teratur, termasuk

anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang masih dalam kontrak kerja tertentu yang memperoleh penghasilan secara teratur (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Arnati dan Muammar mengungkapkan bahwa yang termasuk ke dalam penghasilan teratur adalah gaji yang diperoleh secara rutin, upah, uang lembur, tunjangan istri atau anak, uang ganti rugi, tunjangan jabatan, dan penghasilan teratur lainnya (Arnati & Muammar, 2012). Berikut penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur pada pegawai tetap:

1. Menghitung pendapatan bruto untuk sebulan. Penghasilan bruto yang dihitung meliputi gaji pokok, tunjangan-tunjangan yang diperoleh pegawai, uang lembur, dan penghasilan teratur lainnya.
2. Menghitung penghasilan netto sebulan. Dapat diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto sebulan yang telah dihitung dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto), iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan/atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai dengan perantara oleh pemberi kerja kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri keuangan atau BPJS Ketenagakerjaan.
3. Menghitung penghasilan netto setahun atau penghasilan netto pada angka 2 diatas dikalikan dengan 12 bulan (1 tahun). Jika pegawai tetap mulai bekerja tidak pada bulan Januari, maka netto per bulan dikalikan dengan total bulan sejak mulai bekerja hingga bulan Desember. Hal ini sesuai dengan formulir 1721-A2 yang merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai

Negeri Sipil (PNS) atau formulir atau formulir 1721-A1 untuk pegawai non PNS atau karyawan swasta.

4. Kemudian mengurangi netto setahun (angka 3 diatas) dengan PTKP untuk mendapatkan hasil Penghasilan Kena Pajak.
5. Berdasarkan tarif pada Pasal 17 ayat (1) UU PPh yang disesuaikan dengan perubahan peraturan, mengalikan Penghasilan Kena Pajak (angka 4 diatas) dengan tarif progresif untuk mendapatkan PPh terutang setahun.
6. Lalu mengubah PPh terutang setahun tersebut menjadi sebulan. Ini merupakan hasil akhir yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara.

2.4 PPh Pasal 22

2.4.1 Pengertian PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atas wajib pajak yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan badan yang memungut pajak dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

2.4.2 Pemungut dan Objek Pajak

Dikutip dari Pajak Online pihak yang berhak melakukan pemungutan atas pajak penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh bendahara dan badan yang berhak melakukan pemungutan. Bendahara dan badan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor dan ekspor komoditas tambang dan batubara, mineral logam, serta mineral bukan

logam, kecuali oleh wajib pajak yang terikat kerjasama pertambangan dan kontrak kerja.

2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang melakukan pemungutan atas pajak Pemerintah Pusat, Pemda, instansi maupun lembaga-lembaga pemerintah dan negara dengan pungutan atas pembayaran barang yang dibeli.
3. Bendahara pengeluaran yang melakukan pembelian barang dengan menggunakan Uang Persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang didelegasikan oleh KPA atas pembayaran terhadap pembelian barang ke pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
5. Badan usaha yang berhak memungut PPH Pasal 22
 - 5.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - 5.2 BUMN dan badan usaha yang merupakan hasil dari restrukturisasi oleh pemerintah melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya.
 - 5.3 Badan usaha dengan syarat dimiliki secara langsung oleh BUMN, seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan perusahaan lain yang termasuk kedalam badan usaha.
6. Badan usaha yang menjual produknya di dalam negeri. Bidang yang di kembangkan dalam bentuk industry berupa semen, kertas, baja, otomotif, serta industri farmasi.

7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan motor sebagai penjual kendaraan bermotor di Indonesia.
8. Penghasil ataupun pengimpor atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
9. Badan usaha industri maupun eksportir yang melakukan pembelian bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melakukan proses industri manufaktur.
10. Pembelian yang dilakukan oleh badan usaha atau industri atas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.4.3 Tarif PPh Pasal 22

Menurut PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 2 (Kementerian Keuangan, 2017) untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 22, Menteri Keuangan menetapkan besarnya pungutan sebagai berikut:

1. Atas Impor
 - a. Barang tertentu dengan potongan sebesar 10% dari nilai impor yang terdapat dalam Lampiran I Peraturan Menteri tersebut, dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
 - b. Barang yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri tersebut, sebesar 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API.

- c. Jenis barang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri tersebut, menggunakan API sebesar 0,5% dari nilai impor.
 - d. Barang selain yang telah disebutkan pada huruf a, b, dan c diatas, dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 7,5% dari nilai impor.
 - e. Barang yang tercantum dalam Lampiran III serta selain Lampiran I, II, dan III dalam PMK tersebut dengan *non-API* dipotong sebesar 7,5% dari nilai impor.
 - f. Dengan barang yang tidak dikuasai, akan dikenakan 7,5% dari harga jual lelang.
- 2. Ekspor berupa tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam pada Lampiran IV, besarnya pungutan 1,5% dari nilai ekspor.
 - 3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikenakan pemotong sebesar 1,5% dari harga pembelian.
 - 4. Penjualan bahan bakar kepada stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaannya sebesar 0,25% dari penjualan yang tidak termasuk PPN. Lalu sebesar 0,3% dari penjualan bahan bakar tidak termasuk PPN untuk bahan bakar selain yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan ini, bahan bakar gas, dan pelumas.
 - 5. Penjualan hasil produksi kepada penyalur dalam negeri oleh badan usaha industri tertentu, yaitu:
 - a. sebesar 0,25% untuk penjualan segala jenis semen
 - b. sebesar 0,1% untuk penjualan atas kertas

- c. sebesar 0,35 untuk penjualan atas baja
 - d. untuk penjualan kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%
 - e. penjualan atas semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan PPN
 - f. belanja yang berasal hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% dari harga belum terhitung PPN.
6. Pembelian atas batubara, mineral logam, dan bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
 7. Pembelian batubara, mineral logam, dan bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

2.4.4 Penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah

Jika Bendahara pengeluaran telah memungut PPh Pasal 22 dengan mekanisme uang persediaan, harus menyetor ke negara maksimal 7 hari setelah tanggal dibayarkannya pembelian barang dengan sumber biaya dari belanja negara atau belanja daerah harus menyerahkan Surat Pajak atas nama rekanan dan telah ditandatangani oleh bendahara (Kementerian Keuangan, 2014). Sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi penyediaan barang dengan mekanisme langsung, KPPN melakukan penyetoran PPh Pasal 22 pada hari yang sama. Sesuai dengan PMK

Nomor 231/PMK.03/2019, bendahara wajib melakukan penyetoran ke kas negara melalui kantor pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi (Kementerian Keuangan, 2019)

Menurut (Baharta, Zulkarnain, Inggriani Elim, 2020) menyebutkan Modul Penerimaan Negara (MPN) G2 menerapkan sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik dengan sistem *billing* elektronik (*e-billing*) sejak 2016.